

Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Submitted: 29/09/2024 http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp Reviewed: 05/10/2024 Volume 7 Nomor 4, 2024 Accepted: 10/10/2024 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022 Published: 15/10/2024

Rahma Yani Hasibuan<sup>1</sup> Dian Uli Anatasia Lumban Tobing<sup>2</sup> Satya Nofryanti N.<sup>3</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>4</sup> Dewi Pika Lumban Batu<sup>5</sup>

PERAN BUKTI DAN **PROSES PERADILAN DALAM KASUS NARKOTIKA: STUDI KASUS** PUTUSAN NO. 1350/PID. SUS/2024/PN **LBP** 

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bukti dan proses peradilan dalam kasus narkotika melalui studi kasus Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kasus ini melibatkan dua terdakwa yang didakwa melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan I. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di persidangan, serta data sekunder diperoleh dari dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti fisik berupa narkotika dan keterangan saksi menjadi dasar utama dalam proses pembuktian, sementara proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip due process of law, menjamin hak-hak terdakwa. Hakim mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang diajukan sebelum menjatuhkan pidana penjara enam tahun dan denda Rp 800.000.000. Putusan ini memperkuat pentingnya pembuktian yang kuat dalam kasus narkotika dan menekankan perlunya proses peradilan yang transparan dan adil. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampak sosial dan implikasi hukum dari putusan tersebut, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan penguatan kebijakan terkait penanganan narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Bukti, Proses Peradilan, Hukum Acara Pidana, Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp.

#### Abstract

This research aims to analyze the role of evidence and the judicial process in narcotics cases through a case study of Decision No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp at the Lubuk Pakam District Court. This case involves two defendants who were charged with conspiracy to possess, store and provide class I narcotics. This research uses empirical legal research methods with a qualitative approach, where primary data was collected through direct observation at the trial, and secondary data was obtained from legal documents. related. The research results show that physical evidence in the form of narcotics and witness statements are the main basis for the evidentiary process, while the judicial process runs in accordance with the principle of due process of law, guaranteeing the rights of the accused. The judge considered all the evidence and information submitted before imposing a prison sentence of six years and a fine of IDR 800,000,000. This ruling reinforces the importance of strong evidence in narcotics cases and emphasizes the need for a transparent and fair judicial process. In addition, this research highlights the social impact and legal implications of the decision, including the protection of human rights and strengthening policies related to handling narcotics.

Keywords: Narcotics, Evidence, Judicial Process, Criminal Procedural Law, Decision No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp.

 $^{1,2,3,4,5} \mbox{Pendidikan Pancasila}$ & Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan email:Rahma3212411020@mhs.unimed.ac.id<sup>1</sup>,dianulianatasialumbantobing.3213111050@mhs.unimed.ac.id,

satya.3213311032@mhs.unimed.ac.id<sup>3</sup>, parlaungansiahaan@unimed.ac.id<sup>4</sup>, dewipikalumbanbatu@unimed.ac.id<sup>5</sup>

### **PENDAHULUAN**

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah kriminal vang paling signifikan di Indonesia. Meningkatnya kasus-kasus narkotika setiap tahun menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan ini terus menjadi tantangan yang besar bagi sistem peradilan pidana. Dalam konteks penegakan hukum, proses peradilan terhadap kasus-kasus narkotika memerlukan pembuktian yang kuat dan prosedur yang ketat untuk menjamin tercapainya keadilan substantif. Bukti dan proses peradilan yang efektif sangat berperan dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana narkotika dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu kasus narkotika yang menarik perhatian adalah perkara dengan Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kasus ini melibatkan dua terdakwa yang didakwa melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis karena melibatkan berbagai tahapan pembuktian serta penerapan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang kritis dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti peran penting bukti dan proses peradilan dalam menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum dalam kasus-kasus narkotika. Dengan menggunakan studi kasus Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp, artikel ini akan menguraikan bagaimana bukti dan prosedur hukum yang diterapkan dalam persidangan dapat mempengaruhi hasil putusan serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya bukti dan proses peradilan dalam kasus narkotika, serta menekankan relevansi dari studi kasus yang dianalisis.

Dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara narkotika, peran bukti sangat menentukan arah dan hasil dari proses peradilan. Bukti tidak hanya menjadi dasar bagi jaksa dalam menyusun dakwaan, tetapi juga menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam setiap kasus, bukti harus disajikan secara akurat, relevan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar proses peradilan dapat berlangsung secara adil dan objektif. Pada kasus narkotika, seperti dalam Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp, barang bukti berupa narkotika sering kali menjadi komponen utama dalam pembuktian. Namun, proses pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian barang bukti di persidangan juga harus mematuhi prosedur hukum acara pidana untuk menghindari cacat formil yang dapat melemahkan posisi hukum penuntut umum. Di samping itu, peran saksi dan alat bukti lainnya, seperti keterangan ahli atau bukti elektronik, turut memperkaya rangkaian pembuktian yang dikaji dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam artikel ini, akan dianalisis bagaimana bukti-bukti tersebut disajikan dan diuji dalam kasus ini, serta bagaimana prosedur peradilan dijalankan untuk menjamin bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama dalam penanganan kasus narkotika yang sangat kompleks dan berisiko tinggi terhadap kepentingan masyarakat.

#### **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena hukum dalam praktik, khususnya peran saksi ahli dalam proses peradilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal research) yang berfokus pada praktik hukum di lapangan, dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran saksi ahli dalam pembuktian kasus narkoba. Lokasi penelitiandi lakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung dari keterangan saksi ahli yang terlibat dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh dari putusan pengadilan, studi dokumen, termasuk putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi observasi non-partisipan di persidangan kasus narkoba, dan studi dokumen. Observasi non-partisipan akan

dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana saksi ahli berperan dalam persidangan kasus narkoba. Studi dokumen akan dilakukan untuk menganalisis berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Bukti dalam Kasus Narkotika

Dalam perkara tindak pidana narkotika, pembuktian merupakan kunci dalam memastikan keabsahan dan keadilan putusan. Pada Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp, barang bukti utama yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah narkotika golongan I yang tidak berbentuk tanaman. Sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa izin dianggap melawan hukum. Dalam kasus ini, barang bukti yang disita oleh penyidik di tempat kejadian perkara menjadi dasar pembuktian bagi penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Pengadilan kemudian menerima barang bukti ini setelah melalui pemeriksaan saksi-saksi dan ahli di persidangan.

Selain barang bukti fisik, penguatan dalam bentuk keterangan saksi juga sangat diperlukan. Saksi dalam kasus ini memberikan kesaksian yang mendukung fakta bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika secara melawan hukum. Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan memperkuat keberadaan barang bukti yang disita. Dengan demikian, tidak hanya barang bukti berupa narkotika yang menjadi penentu, tetapi juga keterkaitan antara keterangan saksi dan barang bukti fisik yang ditemukan.

# 2. Proses Peradilan dan Hak Terdakwa

Proses peradilan dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hak-hak terdakwa dijamin sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dari POSBAKUMADIN, yang memastikan bahwa terdakwa mendapatkan pembelaan yang layak dan sesuai hukum. Penunjukan penasihat hukum ini dilakukan melalui Surat Penetapan Pengadilan, yang merupakan langkah formal untuk memastikan hak-hak terdakwa dipenuhi sejak awal persidangan. Pendampingan hukum ini merupakan bagian dari prinsip due process of law yang memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela diri. Selama proses persidangan, pengadilan mendengar keterangan terdakwa, saksi, dan ahli, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan. Pengadilan juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai barang bukti yang disita, serta menanggapi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan dijalankan secara terbuka dan transparan, sesuai dengan asas-asas peradilan yang adil.

# 3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan dengan pembuktian dan situasi hukum yang ada. Berdasarkan analisis bukti, baik bukti fisik berupa narkotika maupun keterangan saksi yang mendukung, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika. Hakim juga mempertimbangkan faktor lain, seperti adanya permufakatan jahat antara terdakwa I dan terdakwa II, yang memperberat hukuman mereka.

Pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- dengan subsider 3 (tiga) bulan penjara. Pidana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang terbukti memiliki atau menyimpan narkotika secara melawan hukum. Pertimbangan hakim juga memperhatikan keberadaan barang bukti, kesaksian, dan pengakuan terdakwa dalam persidangan, yang menjadi dasar kuat dalam penjatuhan putusan.

# 4. Implikasi Hukum dari Putusan

Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp memiliki beberapa implikasi penting dalam penegakan hukum kasus narkotika. Pertama, putusan ini menegaskan kembali pentingnya pembuktian yang kuat dan sesuai prosedur dalam kasus pidana narkotika. Barang bukti, saksi, dan keterangan ahli

harus diproses secara sah dan teruji dalam persidangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat. Kedua, proses peradilan yang transparan dengan pendampingan penasihat hukum menunjukkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan dan menjalani proses hukum yang adil sangat ditekankan dalam perkara ini. Selain itu, putusan ini menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Narkotika, yang bertujuan untuk menanggulangi peredaran narkotika yang merusak generasi muda dan masyarakat luas. Pengadilan juga memperlihatkan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika akan dikenakan sanksi pidana yang berat, sesuai dengan derajat kesalahan dan barang bukti yang ditemukan.

# 5. Dampak Sosial dari Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat. Pertama, keputusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana narkotika, yang merupakan masalah serius di Indonesia. Dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yang terbukti memiliki narkotika jenis shabu, pengadilan menunjukkan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba, yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, putusan ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi individu lain yang terlibat dalam aktivitas serupa. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan narkotika dan mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya penggunaan narkoba. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, seperti peningkatan kriminalitas dan kerusakan sosial.

Namun, di sisi lain, putusan ini juga dapat menimbulkan stigma terhadap para terdakwa dan keluarganya. Masyarakat seringkali memandang negatif individu yang terlibat dalam kasus narkotika, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan dalam reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan pemahaman kepada mereka yang terlibat dalam kasus narkotika, agar mereka dapat memperbaiki diri dan tidak terjerumus kembali ke dalam perilaku yang merugikan. Secara keseluruhan, putusan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat luas, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam membentuk persepsi sosial terhadap masalah narkotika di Indonesia.

# 6. Reformasi Hukum dan Kebijakan Publik

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp memberikan dorongan penting bagi reformasi hukum dan kebijakan publik, terutama dalam konteks penanganan masalah narkotika di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, yang merupakan isu krusial bagi kesehatan masyarakat dan keamanan sosial. Dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yang terbukti bersalah, pengadilan tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba tidak akan ditoleransi.

Reformasi hukum yang diharapkan dari putusan ini mencakup peningkatan efektivitas penegakan hukum dan penguatan regulasi terkait narkotika. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbarui undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Narkotika, agar lebih responsif terhadap dinamika peredaran narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, keputusan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih komprehensif, termasuk program rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan pendidikan masyarakat tentang bahaya narkotika.

Kebijakan publik yang dihasilkan dari putusan ini juga harus mencakup pendekatan yang lebih humanis terhadap individu yang terlibat dalam kasus narkotika. Masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa mereka yang terjerat dalam masalah narkoba sering kali membutuhkan dukungan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya hukuman. Dengan demikian, reformasi hukum

dan kebijakan publik yang dihasilkan dari putusan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat, serta mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam artikel "Peran Bukti dan Proses Peradilan dalam Kasus Narkotika: Studi Kasus Putusan No. 1350/Pid. Sus/2024/PN Lbp," dapat disimpulkan bahwa bukti dan prosedur peradilan memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam kasus-kasus narkotika. Putusan yang diambil oleh pengadilan bergantung pada kesesuaian dan keabsahan barang bukti, keterangan saksi, dan penerapan hukum acara yang tepat.

Pada kasus ini, bukti fisik berupa narkotika golongan I menjadi faktor utama yang menentukan kesalahan terdakwa, didukung oleh keterangan saksi dan ahli. Proses peradilan juga dijalankan dengan memperhatikan hak-hak terdakwa, seperti pendampingan penasihat hukum, yang memastikan bahwa terdakwa mendapatkan kesempatan pembelaan yang adil. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memperhatikan bukti dan kesaksian, tetapi juga faktor permufakatan jahat yang memperberat hukuman. Dengan demikian, putusan ini memberikan pesan penting bahwa pelanggaran narkotika akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Implikasi dari putusan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial, dengan memberikan peringatan keras terhadap para pelaku peredaran narkotika sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Di sisi lain, reformasi hukum yang didorong oleh putusan ini mengarah pada peningkatan efektivitas penegakan hukum dan penguatan regulasi terkait narkotika.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amiruddin & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, L.J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Putusan No. 1350/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika